



P U T U S A N

NOMOR 199/Pid.Sus/2017/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : FADLY BIN KIPPONG;
Tempat lahir : Polmas;
Umur/ Tanggal lahir : 32 Tahun/ 17 Agustus 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Beringin II, Kelurahan Kendari Caddi,
Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Propinsi
Sulawesi Tenggara dan Tangnga-Tangnga,
Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali
Mandar, Propinsi Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 07 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2017;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 06 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 05 Desember 2017
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN.Pol tanggal 13 Desember 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN.Pol tanggal 13 Desember 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan

bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fadly Bin Kipping telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan kedua primair penuntut umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fadly Bin Kipping dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1000. 000. 000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) saset plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 9, 8002 gram;
 - 1 (satu) saset plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0, 0373 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih orange milik sdra. Fadly Bin Kipping;
 - Uang sebanyak Rp. 1000. 000,- (satu juta rupiah) milik sdra. Fadly Bin Kipping;

digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Megawati Alias Mega Binti Malleppe;
4. Membebani Terdakwa Fadly Bin Kipping untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **FADLY Bin KIPPONG** pada waktu yaitu antara sekitar bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 , bertempat di Desa Tangnga-Tangnga Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa seringnya terjadi penyalagunaan Narkotika jenis shabu dirumah terdakwa Fadly Bin Kippong yang beralamat di Desa Tangnga-Tangnga Kabupaten Polewali Mandar lalu atas informasi tersebut anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Irsan R, SH, saksi Irsal Agus, saksi Nurhalis menuju kerumah terdakwa Fadly Bin Kippong yang beralamat di Desa Tangnga-Tangnga Kabupaten Polewali Mandar lalu dirumah terdakwa Fadly Bin Kippong tersebut lalu ditemukan terdakwa Fadly Bin Kippong kemudian dilakukan pemeriksaan dan rumah terdakwa Fadly Bin Kippong tersebut lalu ditemukan dirumah terdakwa Fadly Bin Kippong tersebut 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang berada diatas kursi (sofa) dan sekitar 15 (lima belas) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang berada didalam kursi (sofa) yang berada dirumah terdakwa Fadly Bin Kippong tersebut yang merupakan milik terdakwa Fadly Bin Kippong dan Megawati Alias Mega Binti Malleppe (yang dilakukan penuntutan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Fadly Bin Kipping yang sebelumnya diberikan oleh Megawati Alias Mega Binti Malleppe kepada terdakwa Fadly Bin Kipping kemudian dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa Fadly Bin Kipping dan Megawati Alias Mega Binti Malleppe oleh anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Irsan R, SH, saksi Irsal Agus, saksi Nurhalis kemudian terdakwa Fadly Bin Kipping dan Megawati Alias Mega Binti Malleppe mengakui anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Irsan R, SH, saksi Irsal Agus, saksi Nurhalis tersebut 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang berada diatas kursi (sofa) dan sekitar 15 (lima belas) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang berada didalam kursi (sofa) yang berada dirumah terdakwa Fadly Bin Kipping tersebut adalah merupakan milik terdakwa Fadly Bin Kipping dan Megawati Alias Mega Binti Malleppe (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Fadly Bin Kipping yang sebelumnya diberikan oleh Megawati Alias Mega Binti Malleppe kepada terdakwa Fadly Bin Kipping dengan maksud untuk dijual atau diberikan kepada orang lain dan hasil penjualan diserahkan kepada Megawati Alias Mega Binti Malleppe yang waktu menyerahkannya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada sekitar bulan Juni 2017 dan sekitar bulan Juli 2017 (atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017) bertempat dirumah terdakwa Fadly Bin Kipping yang beralamat di Desa Tangnga-Tangnga Kabupaten Polewali Mandar (atau setidaknya-tidaknya berada didalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang kemudian dibagi oleh terdakwa Fadly Bin Kipping kedalam 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dan sekitar 15 (lima belas) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang lalu ditemukan oleh anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Irsan R, SH, saksi Irsal Agus, saksi Nurhalis masing-masing berada didalam kursi (sofa) yang berada dirumah terdakwa Fadly Bin Kipping yang beralamat di Desa Tangnga-Tangnga Kabupaten Polewali Mandar (atau setidaknya-tidaknya berada didalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) yang 2 (dua) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang diberikan oleh Megawati Alias Mega Binti Malleppe kepada terdakwa Fadly Bin Kipping tersebut dari Inima dan Kare (masing-masing

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Pencarian Orang/DPO) yang menyerahkan kepada Megawati Alias Mega Binti Malleppe bertempat di Kabupaten Sidrap yang waktunya dalam tahun 2017

- Bahwa terdakwa Fadly Bin Kipping tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI pada saat membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menjual dan menerima 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dan sekitar 15 (lima belas) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang sebelumnya berasal dari 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dari Megawati Alias Mega Binti Malleppe yang lalu ditemukan oleh anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Irsan R, SH, saksi Irsal Agus, saksi Nurhalis

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2779/NNF/VIII/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 9,9745 gram.
- 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0498 gram

Yang merupakan milik terdakwa Fadly Bin Kipping dan Megawati Alias Mega Binti Malleppe yang pada saat itu diterima oleh terdakwa Fadly Bin Kipping dari Megawati Alias Mega Binti Malleppe dan

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Fadly Bin Kipping.
- 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa terdakwa Fadly Bin Kipping

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

PRIMAIR:

----- Bahwa ia terdakwa **FADLY Bin KIPPONG dan MEGAWATI Alias MEGA Binti**

MALLEPPE (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu yaitu sekitar hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Desa Tangnga-Tangnga Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa seringkali terjadi penyalagunaan Narkotika jenis shabu di rumah terdakwa Fadly Bin Kippong yang beralamat di Desa Tangnga-Tangnga Kabupaten Polewali Mandar lalu atas informasi tersebut lalu anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Irsan R, SH, saksi Irsal Agus, saksi Nurhalis menuju kerumah terdakwa Fadly Bin Kippong yang beralamat di Desa Tangnga-Tangnga Kabupaten Polewali Mandar lalu di rumah terdakwa Fadly Bin Kippong tersebut lalu ditemukan terdakwa Fadly Bin Kippong kemudian dilakukan pemeriksaan di rumah terdakwa Fadly Bin Kippong tersebut lalu ditemukan di rumah terdakwa Fadly Bin Kippong tersebut 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang berada diatas kursi (sofa) dan sekitar 15 (lima belas) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang berada didalam kursi (sofa) yang berada di rumah terdakwa Fadly Bin Kippong tersebut yang merupakan milik terdakwa Fadly Bin Kippong dan Megawati Alias Mega Binti Malleppe (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Fadly Bin Kippong yang sebelumnya diberikan oleh Megawati Alias Mega Binti Malleppe kepada terdakwa Fadly Bin Kippong

- Kemudian dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa Fadly Bin Kippong dan Megawati Alias Mega Binti Malleppe oleh anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Irsan R, SH, saksi Irsal Agus, saksi Nurhalis kemudian terdakwa Fadly Bin Kippong dan Megawati Alias Mega Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malleppe mengakui anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Irsan R, SH, saksi Irsal Agus, saksi Nurhalis tersebut 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang berada diatas kursi (sofa) dan sekitar 15 (lima belas) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang berada didalam kursi (sofa) yang berada dirumah terdakwa Fadly Bin Kipping tersebut adalah merupakan milik terdakwa Fadly Bin Kipping dan Megawati Alias Mega Binti Malleppe (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Fadly Bin Kipping dengan persetujuan bersama antara terdakwa Fadly Bin Kipping dan Megawati Alias Mega Binti Malleppe yang sebelumnya diberikan oleh Megawati Alias Mega Binti Malleppe kepada terdakwa Fadly Bin Kipping dengan maksud untuk dijual atau diberikan kepada orang lain dan hasil penjualan diserahkan kepada Megawati Alias Mega Binti Malleppe yang waktu diserahkannya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada sekitar bulan Juni 2017 dan sekitar bulan Juli 2017 (atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017) bertempat di rumah terdakwa Fadly Bin Kipping yang beralamat di Desa Tangnga-Tangnga Kabupaten Polewali Mandar (atau setidaknya-tidaknya berada didalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang kemudian dibagi oleh terdakwa Fadly Bin Kipping kedalam 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) dan sekitar 15 (lima belas) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang lalu ditemukan oleh anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Irsan R, SH, saksi Irsal Agus, saksi Nurhalis masing-masing berada didalam kursi (sofa) yang berada dirumah terdakwa Fadly Bin Kipping yang beralamat di Desa Tangnga-Tangnga Kabupaten Polewali Mandar (atau setidaknya-tidaknya berada didalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) yang 2 (dua) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang diberikan oleh Megawati Alias Mega Binti Malleppe kepada terdakwa Fadly Bin Kipping tersebut dari Inima dan Kare (masing-masing Daftar Pencarian Orang/DPO) yang menyerahkan kepada Megawati Alias Mega Binti Malleppe bertempat di Kabupaten Sidrap yang waktunya dalam tahun 2017

- Bahwa terdakwa Fadly Bin Kipping tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI pada saat memiliki,

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) dan sekitar 15 (lima belas) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang sebelumnya berasal dari 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dari Megawati Alias Mega Binti Malleppe yang Ilau ditemukan oleh anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Irsan R, SH, saksi Irsal Agus, saksi Nurhalis

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2779/NNF/VIII/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh oleh I Gede Suarthawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 9,9745 gram.
- 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0498 gram

Yang merupakan milik terdakwa Fadly Bin Kippong dan Megawati Alias Mega Binti Malleppe yang pada saat itu diterima oleh terdakwa Fadly Bin Kippong dari Megawati Alias Mega Binti Malleppe ,dan

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Fadly Bin Kippong.
- 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa terdakwa Fadly Bin Kippong

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

-----Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **FADLY BIN KIPPONG** pada waktu yaitu sekitar hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Desa Tangnga-Tangnga Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa seringkali terjadi penyalagunaan Narkotika jenis shabu dirumah terdakwa Fadly Bin Kippong yang beralamat di Desa Tangnga-Tangnga Kabupaten Polewali Mandar lalu atas informasi tersebut lalu anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Irsan R, SH, saksi Irsal Agus, saksi Nurhalis menuju kerumah terdakwa Fadly Bin Kippong yang beralamat di Desa Tangnga-Tangnga Kabupaten Polewali Mandar lalu dirumah terdakwa Fadly Bin Kippong tersebut lalu ditemukan terdakwa Fadly Bin Kippong kemudian dilakukan pemeriksaan dan rumah terdakwa Fadly Bin Kippong tersebut lalu ditemukan dirumah terdakwa Fadly Bin Kippong tersebut 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang berada diatas kursi (sofa) dan sekitar 15 (lima belas) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang berada didalam kursi (sofa) yang berada dirumah terdakwa Fadly Bin Kippong tersebut yang merupakan milik terdakwa Fadly Bin Kippong dan Megawati Alias Mega Binti Malleppe (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Fadly Bin Kippong yang sebelumnya diberikan oleh Megawati Alias Mega Binti Malleppe kepada terdakwa Fadly Bin Kippong

- Kemudian dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa Fadly Bin Kippong dan Megawati Alias Mega Binti Malleppe oleh anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Irsan R, SH, saksi Irsal Agus, saksi Nurhalis kemudian terdakwa Fadly Bin Kippong dan Megawati Alias Mega Binti Malleppe mengakui anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Irsan R, SH, saksi Irsal Agus, saksi Nurhalis tersebut 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang berada diatas kursi (sofa) dan sekitar 15

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang berada didalam kursi (sofa) yang berada dirumah terdakwa Fadly Bin Kipping tersebut adalah merupakan milik terdakwa Fadly Bin Kipping dan Megawati Alias Mega Binti Malleppe (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Fadly Bin Kipping yang sebelumnya diberikan oleh Megawati Alias Mega Binti Malleppe kepada terdakwa Fadly Bin Kipping dengan maksud untuk dijual atau diberikan kepada orang lain dan hasil penjualan diserahkan kepada Megawati Alias Mega Binti Malleppe yang waktu diteruskannya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada sekitar bulan Juni 2017 dan sekitar bulan Juli 2017 (atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017) bertempat dirumah terdakwa Fadly Bin Kipping yang beralamat di Desa Tangnga-Tangnga Kabupaten Polewali Mandar (atau setidaknya-tidaknya berada didalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang kemudian dibagi oleh terdakwa Fadly Bin Kipping kedalam 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) dan sekitar 15 (lima belas) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang lalu ditemukan oleh anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Irsan R, SH, saksi Irsal Agus, saksi Nurhalis masing-masing berada didalam kursi (sofa) yang berada dirumah terdakwa Fadly Bin Kipping yang beralamat di Desa Tangnga-Tangnga Kabupaten Polewali Mandar (atau setidaknya-tidaknya berada didalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) yang 2 (dua) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang diberikan oleh Megawati Alias Mega Binti Malleppe kepada terdakwa Fadly Bin Kipping tersebut dari Inima dan Kare (masing-masing Daftar Pencarian Orang/DPO) yang menyerahkan kepada Megawati Alias Mega Binti Malleppe bertempat di Kabupaten Sidrap yang waktunya dalam tahun 2017;

- Bahwa terdakwa Fadly Bin Kipping tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI pada saat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) dan sekitar 15 (lima belas) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang sebelumnya berasal dari 2

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dari Megawati Alias Mega Binti Malleppe yang Ilau ditemukan oleh anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Irsan R, SH, saksi Irsal Agus, saksi Nurhalis;

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2779/NNF/VIII/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 9,9745 gram.

- 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0498 gram

Yang merupakan milik terdakwa Fadly Bin Kipping dan Megawati Alias Mega Binti Malleppe yang pada saat itu diterima oleh terdakwa Fadly Bin Kipping dari Megawati Alias Mega Binti Malleppe, dan

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Fadly Bin Kipping.

- 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa terdakwa Fadly Bin Kipping

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa **FADLY Bin KIPPONG** pada waktu yaitu sekitar bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 , bertempat di Desa Tangnga-Tangnga Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa seringnya terjadi penyalagunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu dirumah terdakwa Fadly Bin Kipping yang beralamat di Desa Tangnga-Tangnga Kabupaten Polewali Mandar lalu atas informasi tersebut lalu anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Irsan R, SH, saksi Irsal Agus, saksi Nurhalis menuju kerumah terdakwa Fadly Bin Kipping yang beralamat di Desa Tangnga-Tangnga Kabupaten Polewali Mandar lalu dirumah terdakwa Fadly Bin Kipping tersebut lalu ditemukan terdakwa Fadly Bin Kipping kemudian dilakukan pemeriksaan dan rumah terdakwa Fadly Bin Kipping tersebut lalu ditemukan dirumah terdakwa Fadly Bin Kipping tersebut 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang berada diatas kursi (sofa) dan sekitar 15 (lima belas) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang berada didalam kursi (sofa) yang berada dirumah terdakwa Fadly Bin Kipping tersebut yang merupakan milik terdakwa Fadly Bin Kipping dan Megawati Alias Mega Binti Malleppe (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Fadly Bin Kipping yang sebelumnya diberikan oleh Megawati Alias Mega Binti Malleppe kepada terdakwa Fadly Bin Kipping;

- Kemudian dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa Fadly Bin Kipping dan Megawati Alias Mega Binti Malleppe oleh anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Irsan R, SH, saksi Irsal Agus, saksi Nurhalis kemudian terdakwa Fadly Bin Kipping dan Megawati Alias Mega Binti Malleppe mengakui anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Irsan R, SH, saksi Irsal Agus, saksi Nurhalis tersebut 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang berada diatas kursi (sofa) dan sekitar 15 (lima belas) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang berada didalam kursi (sofa) yang berada dirumah terdakwa Fadly Bin Kipping tersebut adalah merupakan milik terdakwa Fadly Bin Kipping dan Megawati Alias Mega Binti Malleppe (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Fadly Bin Kipping yang sebelumnya diberikan oleh Megawati Alias Mega Binti Malleppe kepada terdakwa Fadly Bin Kipping dengan maksud untuk dijual atau diberikan kepada orang lain dan hasil penjualan diserahkan kepada Megawati Alias Mega Binti Malleppe dan juga akan digunakan oleh terdakwa Fadly Bin Kipping dan Megawati Alias Mega Binti Malleppe yang waktu menyerahkannya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada sekitar bulan Juni 2017 dan sekitar bulan Juli 2017 (atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2017) bertempat dirumah terdakwa Fadly Bin Kipping

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Tangnga-Tangnga Kabupaten Polewali Mandar (atau setidaknya tidaknya berada didalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang kemudian dibagi oleh terdakwa Fadly Bin Kipping kedalam 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dan sekitar 15 (lima belas) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang lalu ditemukan oleh anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Irsan R, SH, saksi Irsal Agus, saksi Nurhalis masing-masing berada didalam kursi (sofa) yang berada dirumah terdakwa Fadly Bin Kipping yang beralamat di Desa Tangnga-Tangnga Kabupaten Polewali Mandar (atau setidaknya tidaknya berada didalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) yang 2 (dua) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang diberikan oleh Megawati Alias Mega Binti Malleppe kepada terdakwa Fadly Bin Kipping tersebut dari Inima dan Kare (masing-masing Daftar Pencarian Orang/DPO) yang menyerahkan kepada Megawati Alias Mega Binti Malleppe bertempat di Kabupaten Sidrap yang waktunya dalam tahun 2017

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa Fadly Bin Kipping oleh Anggota Polres Polman sebelumnya terdakwa Fadly Bin Kipping ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang tempatnya di Desa Tangnga-Tangnga Kabupaten Polewali Mandar (atau setidaknya tidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) pada waktu sekitar bulan Agustus 2017 (atau masih dalam tahun 2017) dengan cara diantaranya yaitu dengan terdakwa Fadly Bin Kipping memasukkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) kedalam kaca pireks kemudian dibakar dan lalu asap dari hasil pembakaran Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) lalu dihisap oleh terdakwa Fadly Bin Kipping melalui pipet.

- Bahwa terdakwa Fadly Bin Kipping tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dan pada saat terdakwa Fadly Bin Kipping menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut pada saat itu terdakwa Fadly Bin Kipping juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2779/NNF/VIII/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 9,9745 gram.
- 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0498 gram

Yang merupakan milik terdakwa Fadly Bin Kipping dan Megawati Alias Mega Binti Malleppe yang pada saat itu diterima oleh terdakwa Fadly Bin Kipping dari Megawati Alias Mega Binti Malleppe, dan

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Fadly Bin Kipping.
- 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa terdakwa Fadly Bin Kipping
- adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irsan R., SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi sekitar hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 bertempat di Desa Tangnga – Tangnga Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat jika sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu di rumah terdakwa Fadly Bin Kipping yang beralamat di Desa Tangnga-Tangnga Kabupaten Polewali Mandar, sehingga kemudian Saksi bersama rekan-rekannya menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi bersama rekan-rekannya melengkapi Surat-surat yang diperlukan seperti Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penggeledahan, dan

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- surat-surat perintah lainnya, Saksi bersama rekan-rekannya langsung bergegas menuju lokasi yang dimaksud ;
- Berawal dari kami anggota Sat Narkoba menangkap Terdakwa Fadli Bin Kipping pada tanggal 2 Agustus 2017 pukul 16.00 wita dirumahnya di Ga'de Desa Tangnga –tangnga karena penyalahgunaan narkoba lalu kami melakukan interogasi kepada Terdakwa dan ditemukan informasi bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu yang kami temukan terdiri Terdakwa Fadli sebanyak 15 (lima belas) sachet diperoleh dari Pr Mengawati Alias Mega yang tinggal di Kab Majene lalu kami anggota sat narkoba res Polman langsung menuju ke rumah Mengawati dan melakukan penangkapan terhadap Megawati Alias Mega dirumahnya dan keduanya langsung kami amankan di Kantor Polisi bersama dengan barang buktinya.
 - Bahwa perlu kami sampaikan penangkapan terhadap diri Mengawati Alias Mega karena saat itu kami mempertemukan Fadli Bin Kipping dengan Megawati Alias Mega kemudian kami mencocokkan semua nomor Hp yang digunakan Fadly bin Kipping dan Megawati Alias Mega kesemuanya sama kemudian kami mengamankan Hp dan uang yang ada ditangan Megawati Alias Mega hasil dari penjualan narkoba jenis shabu-shabu yang sudah diserahkan oleh Fadly bin Kipping kepada Megawati, kemudian pada saat itu juga Mengawati kami bawa ke Polres Polman guna penyidikan lebih lanjut.
 - Bahwa uang yang saya sita sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Terdakwa Fadli bin Kipping dan Megawati Alias Mega bukan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba
 - Terdakwa Fadli Bin Kipping dan Megawati Alias Mega tidak memiliki Ijin dari Pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI pada saat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;
- Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa
2. Saksi Irsal Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
 - Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkoba;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi sekitar hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 bertempat di Desa Tangnga – Tangnga Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat jika sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu di rumah terdakwa Fadly Bin Kipping yang beralamat di Desa Tangnga-Tangnga Kabupaten Polewali Mandar, sehingga kemudian Saksi bersama rekan-rekannya menindaklanjuti laporan tersebut;
 - Bahwa setelah Saksi bersama rekan-rekannya melengkapi Surat-surat yang diperlukan seperti Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penggeledahan, dan surat-surat perintah lainnya, Saksi bersama rekan-rekannya langsung bergegas menuju lokasi yang dimaksud ;
 - Berawal dari kami anggota Sat Narkoba menangkap Terdakwa Fadli Bin Kipping pada tanggal 2 Agustus 2017 pukul 16.00 wita dirumahnya di Ga'de Desa Tangnga –tangnga karena penyalahgunaan narkotika lalu kami melakukan interogasi kepada Terdakwa dan ditemukan informasi bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu yang kami temukan terdiri Terdakwa Fadli sebanyak 15 (lima belas) sachet diperoleh dari Pr Mengawati Alias Mega yang tinggal di Kab Majene lalu kami anggota sat narkoba res Polman langsung menuju ke rumah Mengawati dan melakukan penangkapan terhadap Megawati Alias Mega dirumahnya dan keduanya langsung kami amankan di Kantor Polisi bersama dengan barang buktinya.
 - Bahwa perlu kami sampaikan penangkapan terhadap diri Mengawati Alias Mega karena saat itu kami mempertemukan Fadli Bin Kipping dengan Megawati Alias Mega kemudian kami mencocokkan semua nomor Hp yang digunakan Fadly bin Kipping dan Megawati Alias Mega kesemuanya sama kemudian kami mengamankan Hp dan uang yang ada ditangan Megawati Alias Mega hasil dari penjualan narkotika jenis shabu-shabu yang sudah diserahkan oleh Fadly bin Kipping kepada Megawati, kemudian pada saat itu juga Mengawati kami bawa ke Polres Polman guna penyidikan lebih lanjut.
 - Bahwa uang yang saya sita sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Terdakwa Fadli bin Kipping dan Megawati Alias Mega bukan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika
 - Terdakwa Fadli Bin Kipping dan Megawati Alias Mega tidak memiliki Ijin dari Pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI pada saat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Megawati Alias Mega Binti Malleppe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar terhadap dirinya dan Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa saksi memberikan narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa Fadli bin Kipping pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 untuk dijual;
 - Bahwa saksi memberikan sebanyak 2 bungkus tidak secara bersamaan melainkan saat itu saksi mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari teman saksi yang bernama INI'MA yang tinggal di sidrap, saksi berikan pertama satu bungkus kemudian saksi berikan lagi satu bungkus;
 - Berawal pertama INI'MA sendiri yang datang kerumah saksi untuk mengantar shabu-shabu tersebut dengan menggunakan mobil kemudian yang kedua saksi sendiri yang ke Sidrap untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut karena saat itu ada acara keluarga di Sidrap;
 - Dengan harga Rp. 1.100.000,- pergram dan kemudian saksi jual kepada Terdakwa Fadly dengan harga Rp. 1.300.000 pergram;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) saset plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 9,8002 gram.
 - 1 (satu) saset plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0,0373 gram adalah benar yang diserahkan oleh saksi kepada terdakwa untuk dijual yang sebelumnya berasal dari 2 (dua) saset plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih orange milik terdakwa adalah yang digunakan oleh terdakwa dalam bertransaksi Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan saksi
 - 1 (satu) buah Hp Samsung model GT E1272 milik saksi adalah yang digunakan untuk bertransaksi Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan terdakwa
 - Uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik pribadi dari . Fadly Bin Kipping

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Samsung model SM-J500G/DS milik saksi yang tidak ada hubungannya dengan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu
- Uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

adalah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa kepada saksi

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 wita tepatnya di rumah terdakwa di Ga'de Desa Tangnga-tangnga Kec Tinambung Kab. Polman karena memiliki menguasai dan menyediakan narkotika jenis shabu--shabu;
- Awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekitar pkl 15.00 wita terdakwa sedang istirahat di rumah terdakwa di Gade Desa Tangnga-tangnga Kec Tinambung Kab Polman kemudian sekitar pukul 16.00 wita terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian dan menanyai terdakwa perihal kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu setelah pihak kepolisianpun langsung menggeledah terdakwa dan tidak lama kemudian pihak kepolisian menggeledah lokasi sekitar rumah terdakwa dan saat itu pihak kepolisian menemukan narkotika jenis shabu-shabu diatas sofa atau kursi sebanyak 1 sachet kemudian pihak kepolisian melanjutkan pencarian dan menemukan 15 (lima belas) sachet didalam sofa milik terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polisi ; Ada 16 (enam belas) sachet plastic bening jenis shabu-shabu 1 (satu) unit Hp, dan uang sebesar Rp. 1.000.000,-
- Barang bukti tersebut adalah milik Pr Megawati Alias Mega yang dititipkan kepada saya untuk dijual kalau ada yang berminat dan sebagian saya konsumsi;
- Barang bukti tersebut terdakwa peroleh dari teman saya yang bernama Megawati Alias Mega yang tinggal di Karane Kab Majene, untuk saya jual dan saya konsumsi sendiri;
- Awalnya pada sekitar bulan Juni 2017 terdakwa disuruh teman apabila ada yang mau mengkonsumsi narkotika kemudian teman terdakwa yang bernama Mega merasa kasihan kepada saya sehingga dia mengatakan kepada saya apabila ada yang berminat untuk mengkonsumsi narkotika boleh saya jualkan

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mulai dari Juni sampai bulan Agustus saya mulai menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

- Yakni merakit dari minuman gelas aqua dan dengan menggunakan pipet minuman kemudian dimasukkan pipet kedalam minuman kemudian dimasukkan air kedalam gelas tersebut namun tidak sampai penuh lalu salah satu pipet terdakwa sambungkan ke kaca pireks namun sebelumnya terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu-shabu kedalam kaca pireks setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api dan setelah itu terdakwa menghisap dari salah satu pipet sampai mengeluarkan asap dan sap tersebutlah yang di hisap dan dinikmati;
- Bahwa tidak ada kesepakatan yang diberikan Mengawati perihal harga narkoba yang diberikan/dititipkan kepada terdakwa melainkan terdakwa diberi harga pergram sebesar Rp. 1.300.000,- dan terdakwaupun mengecernya namun terdakwaupun tidak menentukan harga namun apabila ada yang mau membeli terdakwa beri dengan harga Rp. 1.400.000.-
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah menyimpan atau memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 9, 8002 gram;
- 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0, 0373 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih orange;
- Uang sejumlah Rp. 1000. 000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 2779/ NNF/ VIII/ 2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si. M. Si, Ardani Adhis Setyawan., A. Md, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab 2980/ FKF/ VIII/ 2017 tanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Wiji Purnomo., ST., MH, Taufan Eka Putra, S. Kom.,

M. Adm. SDA, dan Marja Cakra Hasta., S. Kom;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar yaitu Saksi Irsan R., SH, Saksi Irsal Agus bersama rekan-rekannya karena telah melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 bertempat di Desa Tangnga-Tangnga Kabupaten Polewali Mandar ,
- Bahwa, berawal dari informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa seringnya terjadi penyalagunaan Narkotika jenis shabu dirumah terdakwa yang beralamat di Desa Tangnga-Tangnga Kabupaten Polewali Mandar lalu atas informasi tersebut lalu anggota Polres Polman dari satuan Narkoba menuju kerumah terdakwa yang beralamat di Desa Tangnga-Tangnga Kabupaten Polewali Mandar lalu dirumah terdakwa dilakukan pemeriksaan lalu ditemukan 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang berada diatas kursi (sofa) dan sekitar 15 (lima belas) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang berada didalam kursi (sofa) yang berada dirumah terdakwa tersebut yang merupakan milik terdakwa dan Saksi Megawati Alias Mega Binti Malleppe (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh terdakwa yang sebelumnya diberikan oleh Saksi Megawati Alias Mega Binti Malleppe kepada terdakwa .
- kemudian dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan Saksi Megawati Alias Mega Binti Malleppe oleh anggota Polres Polman dari satuan Narkoba kemudian terdakwa dan Saksi Megawati Alias Mega Binti Malleppe mengakui anggota Polres Polman dari satuan Narkoba tersebut 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang berada diatas kursi (sofa) dan sekitar 15 (lima belas) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang berada didalam kursi (sofa) yang berada dirumah terdakwa Fadly Bin Kipping tersebut adalah merupakan milik terdakwa Fadly Bin Kipping dan Megawati Alias Mega Binti Malleppe (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh terdakwa dengan persetujuan bersama antara terdakwa dan Saksi Megawati Alias Mega Binti Malleppe yang sebelumnya diberikan oleh Saksi Megawati Alias Mega Binti Malleppe kepada terdakwa dengan maksud untuk dijual atau diberikan kepada orang lain dan hasil penjualan diserahkan kepada Saksi Megawati Alias Mega Binti Malleppe yang waktu diserahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada sekitar bulan Juni 2017 dan sekitar bulan Juli 2017 (atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017) bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Desa Tangnga-Tangnga Kabupaten Polewali Mandar (atau setidaknya-tidaknya berada didalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang kemudian dibagi oleh terdakwa Fadly Bin Kipping kedalam 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) dan sekitar 15 (lima belas) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang lalu ditemukan oleh anggota Polres Polman dari satuan Narkoba masing-masing berada didalam kursi (sofa) yang berada dirumah terdakwa yang beralamat di Desa Tangnga-Tangnga Kabupaten Polewali Mandar (atau setidaknya-tidaknya berada didalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) yang 2 (dua) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang diberikan oleh Saksi Megawati Alias Mega Binti Malleppe kepada terdakwa tersebut dari Inima dan Kare (masing-masing Daftar Pencarian Orang/DPO) yang menyerahkan kepada Saksi Megawati Alias Mega Binti Malleppe bertempat di Kabupaten Sidrap yang waktunya dalam tahun 2017

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI pada saat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina) dan sekitar 15 (lima belas) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang sebelumnya berasal dari 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dari Megawati Alias Mega Binti Malleppe yang llau ditemukan oleh anggota Polres Polman dari satuan Narkoba ;

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2779/NNF/VIII/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 9,9745 gram.
 - 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0498 gram

Yang merupakan milik terdakwa dan Saksi Megawati Alias Mega Binti Malleppe yang pada saat itu diterima oleh terdakwa dari Saksi Megawati Alias Mega Binti Malleppe,dan

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Fadly Bin Kipping.
- 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua berbentuk dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif kedua primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan orang adalah Terdakwa Fadly Bin Kipping dimana identitas terdakwa telah dicocokkan di persidangan dan ternyata sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum, dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung frasa yang bersifat alternatif, sehingga jika satu frasa telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan frasa yang dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, menurut Pasal 38 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung adanya petunjuk, maka diketahui jika Terdakwa ditangkap oleh Satuan Narkotika Polres Polewali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandar hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 bertempat di Desa Tangga-Tangga Kabupaten Polewali Mandar karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berawal pada bulan Juni 2017 dan sekitar bulan Juli 2017 bertempat di Desa Tangga-Tangga Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar (dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) Terdakwa menerima sekitar 2 (dua) saset plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dari Saksi Megawati yang kemudian terdakwa membaginya menjadi sekitar 15 (lima belas) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang nantinya akan dijual oleh terdakwa dan uang hasil penjualannya diserahkan kepada saksi Megawati kemudian pada sekitar hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 bertempat di Desa Tangga-Tangga Kabupaten Polewali Mandar anggota Polres Polman dari satuan Narkoba menemukan terdakwa dirumahnya kemudian dilakukan pemeriksaan dan rumah terdakwa tersebut 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang berada diatas kursi (sofa) dan sekitar 15 (lima belas) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang berada didalam kursi (sofa) yang merupakan milik terdakwa dan saksi Megawati (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh terdakwa yang sebelumnya diberikan oleh saksi kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa **bersama dengan** Megawati Alias Mega Binti Malleppe telah bersama-sama **memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I** secara tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI dan dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Megawati Alias Mega Binti Malleppe dengan secara bermufakat jahat yaitu dengan turut serta dan bekerjasama dalam memiliki , menyimpan dan menguasai barang bukti berupa 15 (lima belas) sachet plastik berisikan kristal bening (Narkotika Holongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto seluruhnya 9,9745 gram dan 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening (Narkotika jenis Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,0498 gram);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sesuai dengan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi,

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa diatas dapat diketahui jika Terdakwa bersama Megawati Alias Mega Binti Malleppe bersepakat untuk memiliki narkoba jenis Shabu-shabu yang mana sebelum kesepakatan tersebut selesai Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Megawati Alias Mega Binti Malleppe telah ditangkap oleh Saksi Irsal Agus bersama rekan-rekannya di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, ataupun menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua primair telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 15 (lima belas) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makasar yaitu 9, 8002 gram, 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0, 0373 gram, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih orange, dan uang sejumlah Rp. 1000. 000,- (satu juta rupiah) masih diperlukan untuk pembuktian di perkara atas nama terdakwa Megawati Alias Mega Binti Malleppe, maka Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Megawati Alias Mega Binti Malleppe;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika secara ilegal;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Fadly Bin Kipping terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFKATAN JAHAT DENGAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp. 1000. 000. 000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 9, 8002 gram;
- 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0, 0373 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih orange;
- Uang sejumlah Rp. 1000. 000,- (satu juta rupiah);

dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa Megawati Alias Mega Binti Malleppe;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, oleh kami HERIYANTI., SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH dan ADNAN SAGITA., SH., M. Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh MUH. SALEH., SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh SUGIHARTO., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH

HERIYANTI, SH., M. Hum

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

Panitera Pengganti

MUH. SALEH., SH